



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : disbun@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 188.4 /282/Kpts-Disbun/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG *PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026*.
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra).
- Kedua** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini.
- Ketiga** : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA,

Ahmad Muzakkir, S.T, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19751001 200112 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
Cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/282/Kpts-Disbun/2023
Tanggal : 11 September 2023
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;

c. Pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;

d. Pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;

e. Pembinaan dan pengelolaan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	Formulasi Penghitungan : Σ Hasil dari setiap tanaman komoditas perkebunan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen (Sumber Metode Penghitungan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) Edisi II Tahun 2013). Penjelasan : Tanaman Tahunan : Angka produksi diperoleh dengan akumulasi penjumlahan angka produksi 2 semester laporan. Luas TM diperoleh dari rata-rata luas TM selama 2 semester laporan. Tanaman Semusim : Angka produksi tahunan diperoleh dengan akumulasi penjumlahan angka produksi (berasal dari tanaman habis dibongkar/dipotong dan belum habis dibongkar) 4 triwulan laporan. Luas panen tahunan diperoleh dari jumlah luas panen habis dibongkar/dipotong selama 4 triwulan laporan ditambah luas panen belum habis dibongkar pada triwulan 4.	Statistik Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	1. Bidang Pengembangan Komoditi 2. UPTD Pengawas Benih Perkebunan (PBP) dan 3. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	<p>Formulasi Penghitungan : Rasio antara Indeks harga yang diterima petani (It) dan Indeks harga yang dibayar petani (Ib)</p> <p>Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan : $\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$</p> <p>Penjelasan : $\text{It Perkebunan} = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100 \%$ $\text{It Perkebunan} = \frac{\text{Indeks Harga Yang Diterima Petani Subsektor Perkebunan}}{\text{Indeks Harga Yang Dibayar Petani Subsektor Perkebunan}} \times 100 \%$ Pn = Harga Komoditi pada bulan berjalan Po = Harga Komoditi pada tahun dasar Qo = Kuantum tahun dasar</p>	Data NTP yang dipublikasikan BPS Prov. Kaltim	1. Bidang Usaha 2. Bidang Pengembangan Komoditi dan 3. Bidang Pengolahan Pemasaran
3.	Meningkatnya Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Kaidah Berkelanjutan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Sertifikasi Sustainable Palm Oil (SPO)	Pelaku Usaha	<p>Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan sertifikat ISPO dan RSPO}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100 \%$</p> <p>Penjelasan : Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) adalah Sistem sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat. Sertifikasi RSPO menjamin individu bahwa Anggota RSPO yang memproduksi atau secara fisik menangani Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) RSPO telah memperoleh Sertifikasi RSPO. Ini mencakup jaminan bahwa anggota telah berkomitmen dan mematuhi persyaratan keberlanjutan, dan dapat mengajukan klaim atas status sertifikasi mereka dan mengkomunikasikannya ke seluruh rantai pasokan.</p>	Dirjenbun Kementan RI	1. Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan 2. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin Indeks	Formulasi Penghitungan : Σ 30% Perencanaan Kinerja, 20% Pengukuran Kinerja, 30% Pelaporan Kinerja, 20% Capaian Kinerja Formulasi Penghitungan : Σ Hasil Kuisisioner Yang Diisi Oleh Responden	LHE SAKIP Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Disbun Prov. Kaltim	1. Sekretariat 2. UPTD Pengawas Benih Perkebunan (PBP) 3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman 4. Perkebunan (P2TP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)

Samarinda, 11 September 2023

KEPALA,



Ahmad Muzakkir, S.T, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP 19751001 200112 1 003